

**PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
(TIONGHOA/CINA)**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2039K/Pdt/1997)

TESIS

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
(TIONGHOA/CINA)**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2039K/Pdt/1997)

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan*

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**NULLIFICATION OF MARRIAGE TOWARDS THE SECOND
MARRIAGE BY INDONESIAN CITIZEN (TIONGHOA/CHINA)
(AN ANALYSIS ON REPUBLIC INDONESIA SUPREME
COURT DECREE**

NUMBER : 2039K/Pdt/1997)

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of
Obtainy Master of Notary

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.
NPM : 0606008973
Tanda Tangan :
Tanggal : 23 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.

NPM : 0606008973

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DARI
PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA)
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2039K/PDT/1997)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI,

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.
NPM : 0606008973
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2039K/PDT/1997)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Vera Khoernia Sari, SH.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan tauladan semua makhluk, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai bahan tulisan diambil berdasarkan hasil riset serta studi pustaka yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Tesis ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN., Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif SH., MH., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta pengarahan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta.

5. Bapak H. Prawiro Sukoco dan Ibu Hj. Suyanti, orangtua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moril maupun materil.
6. Mas Erik Candra Dewa SE, suami tercinta yang selalu memberi semangat tersendiri bagi penulis.
7. Iput dan Rio, adik-adik penulis yang selalu berbagi keceriaannya.
8. Feru dan Iin, yang membantu penulis dalam penyusunan tesis.
9. Sahabat-sahabatku, Ega, Vita, Uci, Vivi, Mbak Monika
10. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2006

Semoga apa yang telah penulis ketengahkan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya, karena itu kritik dan saran yang diberikan akan penulis terima dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 23 Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Vera Khoernia Sari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Perkawinan Dari Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2039K/PDT/1997)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terikat dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang pria boleh beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di Pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pokok permasalahan yang dianalisis adalah pembatalan perkawinan oleh Mahkamah Agung dan kekuatan pembuktian akta notaris setelah ada pembatalan perkawinan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptis yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris adalah sempurna/kuat, dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak secara serta merta Akta Notaris tersebut menjadi batal. Batalnya suatu akta Notaris hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan dan dalam Akta Notaris haruslah terdapat cacat. Apabila Akta Notaris tersebut mengikat pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan, sehingga Akta Notaris tersebut masih tetap kuat pembuktiannya selama Akta tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Agar tidak terdapat ketidakseimbangan dalam hukum, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Pembatalan Perkawinan, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

ABSTRACT

Name : Vera Khoernia Sari
Program Study : Master of Notary Programme
Title : Nullification Of Marriage Towards The Second Marriage By Indonesian Citizen (Tionghoa/China) (An Analysis On Republic Indonesia Supreme Court Decree Number : 2039K/PDT/1997)

The marriage was the association was born the heart between a man and a woman as the husband and wife with the aim of forming the family, the happy and lasting household was based on the Deity the Lord. From this understanding was known that that was tied in the marriage was a man with a woman, but in the certain situation of a man might have wives more than a person by meeting the certain condition. But in the implementation of polygamy often the violation happened, so as to emerge a dispute in the Court. The violation of the marriage of this polygamy could be cancelled by the Court with the existence of the lawsuit from the sides that held this marriage and the interested third party. The subject of the problem that was analysed was the cancellation of the marriage by the Supreme Court and the strength of authentication of the notary's certificate after having the cancellation of the marriage. This writing used the normative research method with the study of the bibliography that was supported with the interview and the data that were received was analysed qualitatively, so as to produce the analysis deskriptis that could clarify the problem answer. The decision of the Republic of Indonesia Supreme Court.

Keyword: *Nullification of Marriage, Strength Of Authentication Of The Notary's Certification*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan Persetujuan	
Kata Pengantar	i
Abstraksi	iii
Dattar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
a.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	12
b.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	13
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	16
a.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	16
b.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	

1974.....	17
B. Pembatalan Perkawinan Dari Perkawinan Kedua.....	22
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	23
a. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	26
b. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	31
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	33
1974.....	33
a. Siapa saja yang berhak mengajukan Pembatalan	33
Perkawinan.....	35
b. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	37
c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN	
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA)	39
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Nomor: 2039K/Pdt/1997).....	
A. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH	49
AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA	
NOMOR : 2039K/Pdt/1997 (YANG DIPUTUS PADA	
HARI SELASA TANGGAL 16 MARET	
1999.....	53
B. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT	57
DIHADAPAN NOTARIS SEPANJANG PERKAWINAN	57
KEDUA SETELAH ADANYA PEMBATALAN	60

PERKAWINAN.....	
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan atau kontrak secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ketingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Bagi Bangsa Indonesia, Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral, hal tersebut di pertegas kembali dalam pengertian perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UUP No. 1 Tahun 1974) bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), bahwa yang terikat dalam suatu perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sehingga sangat jelas bahwa UU Perkawinan menganut asas Monogami, selain dapat diketahui dari definisi perkawinan tersebut, ketentuannya secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka semakin menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974).

¹ Amiur anuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 43.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus *kontroversial*. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Di lain sisi, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi².

Walaupun adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan persyaratan dan alasan-alasan tertentu, tetapi jelaslah bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas Monogami, tetapi tidak bersifat mutlak atau disebut Monogami Terbuka (Monogami yang tidak bersifat mutlak). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*Emergency Law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*Extra ordinary circumstance*)³. Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (Pengadilan). Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa “Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.

² *Ibid.*, hal. 156.

³ *Ibid.*, hal. 162.

Ketentuan persyaratan yang diatur pada Pasal 4 disebut dengan PERSYARATAN ALTERNATIF, yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah PERSYARATAN KUMULATIF, dimana seluruh syarat-syaratnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata/BW) tidak memberikan definisi mengenai perkawinan, karena menurut Pasal 26 BW bahwa Undang-Undang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan-hubungan perdata saja. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut BW menganut asas Monogami Murni, dimana ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang laki-laki sebagai suaminya. Poligami dilarang oleh BW, larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Walaupun Undang-Undang telah memberikan pengaturan yang tegas, bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang atau diperbolehkan berpoligami, kadang terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan.

Pelanggaran terhadap perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami yang mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pembatalan perkawinan ini di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan“. Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim, sedangkan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat memohonkan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut adalah ringkasan dari kasus yang akan di bahas oleh penulis :

Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah isteri sah dari Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjae Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No.99/1959. Suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 April 1995 dengan Akta Kematian No.171/1995. Setelah beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai isteri sah dari almarhum Mukalo dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No.474.195.PA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkan dalam tesis yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN**

DARI PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2039K/Pdt/1997)”. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana tentang pembatalan perkawinan tersebut.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis ialah :

1. Apakah Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor : 2039K/PDT/1997 (Yang Diputus Pada Hari Selasa Tanggal 16 Maret 1999) Sudah Tepat?
2. Bagaimanakah kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sepanjang Perkawinan Kedua Tersebut Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan hukum tentang pembatalan perkawinan dari perkawinan kedua yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina), yaitu dengan mempelajari, meneliti dan menganalisis

masalah dengan menggunakan berbagai literatur, baik berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.

Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan tipologi penelitian deskriptif analisis yaitu memberi gambaran mengenai pembatalan perkawinan dari perkawinan kedua yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh dari suatu sumber yang telah dikumpulkan baik melalui bahan hukum sekunder (literatur dibidang hukum perkawinan, hasil penelitian) maupun bahan hukum tersier yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Perdata.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen/studi kepustakaan ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier. Sumber primer digunakan untuk mencari landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjtnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber sekunder digunakan untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat analisis serta memperkuat data. Sumber sekunder, meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum, artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sumber sekunder meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain studi dokumen/studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa sumber untuk dapat menunjang penelitian ini.

Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mengemukakan apa yang diperoleh secara utuh, digunakan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi menjadi 4 Bab yang isinya meliputi Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pembahasan, Bab III. Analisis, Bab IV. Penutup. Berikut akan diuraikan mengenai isi dari penelitian ini :

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisannya.

Bab II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA

Terdiri dari penjabaran teori-teori atau konsep-konsep dasar suatu definisi operasional dalam hal tinjauan umum tentang perkawinan pada sub A, yang didalamnya mencakup 2 (dua) hal pokok, pertama mengenai pengertian perkawinan baik itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal kedua yang dibahas adalah mengenai syarat sahnya perkawinan, baik itu menurut KUHPerdata maupun menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada sub B adalah Pembatalan Perkawinan dari Perkawinan kedua menurut KUHPerdata yang didalamnya mencakup mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan maupun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya mencakup mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan.


**Bab III. PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
(TIONG- HOA/CINA)(Analisis Putusan Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor : 2039K/Pdt/1997)**

- A. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor : 2039K/PDT/1997 (Yang Diputus Pada Hari Selasa Tanggal 16 Maret 1999).

- B. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sepanjang Perkawinan Kedua Tersebut Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan.

Bab IV. PENUTUP :

Terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian ini dan disertai dengan saran-saran.



A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Hukum Perkawinan di Indonesia masih beraneka ragam, cara perkawinannya saja ada yang menurut agama Kristen, agama Khatolik, agama Islam, agama Budha, dan agama Hindu, kelima agama tersebut adalah agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Selain cara perkawinan menurut kelima agama tersebut,

perkawinan dalam Hukum Adat juga berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Agama Budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang⁴.

Pengertian perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu, antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama, karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu⁵.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika kita melihat kembali pengertian-pengertian perkawinan tersebut di atas mencerminkan bahwa hukum perkawinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh agama-agama yang ada dalam masyarakat, yang kemudian merasuk ke dalam hukum adatnya masing-masing. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴H. Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001), hal. 11.

⁵ Ibid. Hal. 11-12.

Dengan adanya perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Undang-Undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perkawinan dianggap sah⁶.

Disebabkan KUHPerdata/BW tidak memberikan pengertian tentang perkawinan maka para sarjana memberikan definisi perkawinan yang dikenal sebagai doktrin. Menurut doktrin atau pendapat para sarjana yang dimaksud dengan perkawinan

adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi”⁷

⁶ Sri Soesilo Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 42.

⁷ Ibid. Hal. 43.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam usaha untuk menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 sudah menciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan, yang di kenal dengan sebutan “Undang-Undang Perkawinan“, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 menyatakan bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonatie Chisten Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Opde gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Namun jelas, bahwa segala apa yang sudah diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan itu berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha, maupun perkawinan menurut hukum adat⁸.

Pengertian Perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2), adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta : Intermasa, 2004), hal. 2.

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut⁹:

- a) Perkawinan menurut undang-undang ini merupakan ikatan lahir batin.

Pengertian lahir berarti bahwa para pihak yang karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri tersebut mengandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

- b) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.

Pengertian menurut undang-undang ini merupakan ikatan antara 1 (satu) orang pria dengan 1 (satu) orang wanita sebagai suami isteri. Hal itu berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, dimana ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

- c) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Disini tercermin prinsip kekalnya perkawinan, jadi perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan karena kematian. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa

⁹ Sardjono, Berbagai-bagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Diktat yang disampaikan pada perkuliahan Hukum Perkawinan di Universitas Trisakti. Jakarta), hal. 7-9.

perkawinan tidak dapat putus karena sebab-sebab lain dari pada kematian, Undang-Undang Perkawinan mengakui kemungkinan putusnya perkawinan karena perceraian.

d) Perkawinan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan landasan atau dasar dari perkawinan, bahkan UU Perkawinan memberi kepada norma-norma hukum agama atau kepercayaan itu suatu peranan yang konkrit sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 2, dimana hukum agama atau kepercayaan diberi peranan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Pasal 8 sub f, dimana ditentukan larangan perkawinan berdasarkan agama.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut, ialah¹⁰:

- a) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari

¹⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal. 23-24.

dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;

- d) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e) Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai adalah¹¹:

- a) Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan itu;
- b) Pengumuman oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Perkawinan menurut BW menganut asas Monogami Murni, dimana ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang laki-laki sebagai suaminya. Poligami dilarang oleh BW, larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan di Indonesia erat sekali kaitannya dengan agama, dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

¹¹ Subekti, Ibid., Hal. 25.

1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan Nasional ini (lihat Pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (lihat pasal 11 : 2, Ps.12, 16 : 2, 39 : 3, 40 : 2, 43 : 2, pasal 67)¹².

Berdasarkan prinsip dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, bahwa Undang-Undang berhak mengubah atau menghapuskan hukum adat. Sebaliknya, Undang-Undang tidak berhak mengubah atau menghapuskan hukum agama atau

¹² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 10-11.

kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, kecuali jika hukum agama sedemikian itu nyata berlawanan dengan Pancasila, maka dalam hal ini ia bukan dihapuskan atau diubah tetapi atas dasar darurat terpaksa diakui sebagai non aktif. Pasal 2 jo Pasal 66 itu sama-sama penting, tetapi Pasal 66 itu mengandung pula sebuah persoalan yang lain lagi. Pasal 66 UU Perkawinan Nasional menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang di jumpai pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonatie Chisten Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Opde gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam UU Perkawinan Nasional¹³.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik syarat materil maupun syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat materil ini dibagi lagi dalam dua macam, yaitu syarat materil umum dan syarat materil khusus. Yang dimaksud dengan syarat materil umum adalah syarat materil yang berlaku untuk semua perkawinan pada umumnya dan syarat materil khusus berlaku untuk perkawinan tertentu. Sedangkan syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.

¹³ *Ibid.* Hal 10-11.

Adapun yang termasuk syarat-syarat materil yang bersifat umum, adalah sebagai berikut¹⁴:

- a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b) Usia yang harus dicapai calon suami dan calon isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam Pasal 7 ayat (1) batas usia yang dimaksud bagi calon suami sekurang-kurangnya usia 19 tahun, dan bagi calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

- c) Calon suami dan calon isteri tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menyangkut asas perkawinan monogami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan oleh Pasal 9 yang menunjuk lebih lanjut kepada hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini, yaitu dalam hal hukum agama atau kepercayaan memungkinkan penyimpangan bagi para penganut-penganutnya.

Adapun yang termasuk syarat-syarat materil yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar larangan kawin.

¹⁴ Sardjono, *op.cit.* hal. 10-13.

Sebagai yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang:

- a) Karena hubungan darah:
 - Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun kebawah (Pasal 8 a).
 - Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dengan saudara nenek (Pasal 8 b).
- b) Karena hubungan semenda, perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri (Pasal 8 c).
- c) Karena hubungan sesusuan, perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 e).
- d) Karena hubungan keluarga dalam perkawinan poligami, perkawinan antara seorang suami dengan seorang saudara isteri, bibi atau kemenakan isteri (Pasal 8 e).
- e) Perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang melangsungkan perkawinan (Pasal 8 f).

2) Berdasarkan keadaan tertentu pada diri calon suami atau calon isteri:

- Perkawinan antara seorang pria yang telah terikat dalam perkawinan lain dengan seorang wanita. Larangan ini bersangkutan dengan asas monogami akan tetapi dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

- Perkawinan antara bekas suami dan bekas isteri yang telah dua kali kawin satu dengan yang lain dan perkawinan mereka dua-duanya telah putus karena perceraian, semua itu sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).

3) Ijin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun.

4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan waktunya ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Syarat materil yang khusus ini hanya menyangkut perkawinan yang dilarang dan tidak menyangkut perkawinan-perkawinan lain, maka syarat ini diberi kualifikasi khusus. Tidak terpenuhinya syarat khusus ini menimbulkan ketidakwenangan para pihak yang bersangkutan hanya terhadap suatu perkawinan tertentu yaitu perkawinan yang dilarang dan pada umumnya tidak menghalang-halangi melangsungkan perkawinan lain.

Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).
- 2) Penelitian (Pasal 6 s/d 7 PP No. 9 Tahun 1975).
- 3) Pengumuman (Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).
- 4) Pelaksanaan Perkawinan.

5) Pencatatan Perkawinan¹⁵.

pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan semata-mata merupakan alat bukti yang bersifat otentik. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itulah yang menentukan sahnya perkawinan.

B. PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Dengan demikian maka mereka tidak pernah berkedudukan suami-isteri. Jadi berdasarkan pengertian tersebut diatas, istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana hukum

¹⁵ Endang Sumiarni, Hessel Nogi S. Tangkilisan, ed, Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik, (Jogjakarta : Jalasutra, 2004), hal. 25.

dianggap tidak tepat, lebih tepat kalau dipergunakan istilah perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini atas dasar pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal atau *nietig* akan tetapi dibatalkan atau *vernietigbaar*¹⁶.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan Perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang berkepentingan untuk itu, jika dalam suatu perkawinan terjadi pelanggaran.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk Cina, tentang kebatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85-99a. Menurut Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) “Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim”. Hal ini adalah *interhaerent* dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja, agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan¹⁷.

KUHPerdata dalam Pasal 85 menganut pendirian bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara Undang-Undang adalah sah meskipun di dalamnya terdapat cacat, tetapi dengan kemungkinan dituntut pembatalannya oleh

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Cet. Kedua (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 59.

¹⁷ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet. Ketiga, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 51.

orang-orang yang diberi hak untuk itu. Pasal Undang-Undang tersebut menentukan bahwa kebatalan suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya dengan keputusan pengadilan. Hal itu berarti bahwa jika tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan batal suatu perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah. Pangkal tolak Undang-Undang yang demikian itu adalah dimaksud untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang menganggap perkawinan itu begitu penting, sehingga penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan penilaian itu dilakukannya sendiri seperti dinyatakan dalam Pasal 85 KUHPerdara tersebut diatas¹⁸.

Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) karena perkawinan lebih dari seorang suami/isteri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh suami isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksanaan. Jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidaknya per- kawinan itu (Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW))¹⁹.

Adapun Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara 1, (Depok: 2006), hal. 99.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 75.

“Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh suami-isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.”²⁰

Meskipun lembaga, persyaratan serta prosedur pelangsungannya telah diatur oleh Undang-Undang secara rinci dan ditaruh dibawah pengawasan yang ketat namun dalam praktek dapat saja terjadi, bahwa perkawinan dilangsungkan bertentangan dengan Undang-Undang, apakah perkawinan itu dilangsungkan tanpa izin dari orang-orang yang wajib dimintakan izinnya atau melanggar larangan Undang-Undang. Dalam hal itu tentu timbul pertanyaan: Bagaimanakah halnya dengan perkawinan demikian itu? Ada dua kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat daripadanya yaitu, bahwa perkawinan tersebut adalah batal demi hukum atau sah tapi dapat dituntut pembatalannya²¹.

Suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau dilangsungkan secara melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Misalnya, si suami ternyata sudah terikat oleh suatu perkawinan dan tanpa izin dari isterinya ia kawin lagi. Pembatalan perkawinan yang kedua itu dapat dimintakan kepada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tempat tinggal suami tersebut. Selanjutnya pembatalan perkawinan oleh Badan Pengadilan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosidibio, cet. Ke 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 86.

²¹ Darmabrata, op.cit., hal. 98.

ditentukan oleh atau dalam Undang-Undang atas dasar alasan-alasan serta atas tuntutan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dalam hal ini menyebut lebih dahulu alasan-alasannya yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan baru kemudian menyebut orang-orangnya.

a. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut²²:

1) *Bigami*, (Pasal 86 ayat (1), (27) KUHPerdara).

Hak menuntut pembatalan diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada:

- suami dari perkawinan terdahulu;
- suami atau isteri sendiri. Berhubungan dengan kemungkinan dilakukannya *bigamy* oleh suami-isteri dengan itikad baik (artinya tidak mengetahui adanya cacat).
- Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
- Mereka yang mempunyai kepentingan (Pasal 93 KUHPerdara);
- Jaksa/Penuntut Umum (Pasal 94 KUHPerdara). Jaksa dalam hal ini ikut campur karena tersangkut kepentingan umum.

2) Tidak adanya persetujuan bebas dari suami-isteri atau salah seorang dari mereka itu (Pasal 87, 28 KUHPerdara).

²² Ibid. Hal. 99-100.

Hak menuntut pembatalan diberikan Undang-Undang kepada suami atau isteri yang persetujuannya tidak bebas atau berada dalam keadaan khilaf.

- 3) Ketidaccakapan untuk memberikan persetujuan, karena berada dibawah pengampuan berdasarkan terganggunya kesehatan akalnya (Pasal 88 KUHPerduta).

Hak untuk menuntut pembatalan diberikan kepada ayah, ibu, keluarga sedarah yang lain, dalam garis lurus ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, paman, bibi, pengampu, jaksa. Setelah berakhirnya pengampuan yang berhak menuntut pembatalan hanya suami atau isteri yang bersangkutan, dan hal inipun hanya mungkin jika dalam 6 bulan setelah berakhirnya pengampuan itu tidak ada hidup bersama.

- 4) Belum tercapainya usia yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti dimuat dalam Pasal 29 KUHPerduta (Pasal 89 KUHPerduta).

Hak untuk menuntut pembatalan diberikan kepada suami atau isteri yang belum mencapai usia tersebut atau Jaksa, sedang tuntutan demikian tidak lagi dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pada saat tuntutan diajukan suami atau isteri telah mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Jika calon isteri meskipun belum mencapai usia tersebut tetapi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil.

- 5) Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 30, 31 KUHPerduta.

Pasal 30 KUHPerduta:

- satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tak sah.
- atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudata laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.

Pasal 31 KUHPerduta:

- antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, kecuali suami atau isteri telah meninggal dunia, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
- paman/bibi atau paman/bibi orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara.

6) Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 32 KUHPerduta.

Karena Putusan Hakim telah salah dinyatakan berzinah, maka tidak boleh kawin dengan kawan berzinahnya.

7) Pelanggaran terhadap larangan Pasal 33 KUHPerduta (perkawinan setelah kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terlarang).

Hak menuntut pembatalan diberikan kepada:

- Suami atau isteri sendiri;
- Orang tua dan para keluarga dalam garis lurus keatas;
- Mereka yang berkepentingan;
- Jaksa (Pasal 90 KUHPerduta).

8) Pelanggaran terhadap Pasal 35-40 KUHPerdata.

Hak menuntut pembatalan diberikan kepada mereka yang izin kawinnya harus dimintakan (Pasal 91 KUHPerdata). Hak ini menjadi gugur jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak diajukan tuntutan pembatalan, dihitung sejak saat ia mengetahui pelanggaran tersebut, atau mereka itu mengesahkan perkawinan yang cacat itu baik secara tegas atau diam-diam. Terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri maka pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPerdata mulai diperhitungkan sejak saat akta perkawinan yang bersangkutan didaftarkan menurut Pasal 84 KUHPerdata.

9) Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil, tidak terpenuhinya syarat jumlah saksi atau tidak terpenuhinya syarat kedudukan sebagai saksi pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 92 KUHPerdata).

Hak menuntut pembatalan perkawinan diberikan pada suami atau isteri sendiri, para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, wali, wali pengawas, mereka yang mempunyai kepentingan, Jaksa. Suami atau isteri tidak dapat lagi menggunakan hak tersebut jika mereka itu tampak hidup sebagai suami isteri dan terdapat akta perkawinan dibuat dihadapan Pejabat Catatan Sipil.

10) Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (adanya pencegahan perkawinan maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan).

Dalam Pasal 93 BW memuat suatu pembatasan yaitu yang membatasi hak menuntut pembatalan mereka yang mempunyai kepentingan itu hanya dalam hal

suami-isteri atau salah seorang dari mereka itu telah meninggal dunia dan terdapat kepentingan yang mendesak. Ketentuan ini melindungi kebahagiaan suami-isteri terhadap tuntutan yang tidak wajar.

Adapun Pasal 93 BW berbunyi sebagai berikut:

“Dalam segala hal, bilamana menurut pasal 86, 90, 92, tuntutan pembatalan itu boleh dimajukan oleh segala mereka yang berkepentingan atas itu, tuntutan yang demikian tak boleh dilancarkan oleh para keluarga sedarah dalam garis menyimpang, oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain, atau oleh mereka yang bukan keluarga, selama suami isteri keduanya masih hidup, dan lagi tuntutan itu hanya boleh dimajukan, demi suatu kepentingan yang telah atau segera diperoleh.”²³

b. Akibat Pembatalan Perkawinan

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi²⁴.

Mengenai akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, KUHPerdara mengaturnya dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98. Dari pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata, baik terhadap suami-isteri itu sendiri maupun terhadap anak-anak yang

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc. Cit.*, ps. 93.

²⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan ke 31, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 27.

dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan itu, asalkan perkawinan itu oleh suami-isteri dilakukan dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya ada pada salah satu pihak saja, maka pihak yang berlaku dengan itikad baik saja dan anak-anaknya mendapat keuntungan dari perkawinan tersebut. Sedangkan pihak yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga dari pihak lainnya.

Tentang akibat perdata yang menguntungkan bagi pihak beritikad baik dan memberi penghukuman bagi pihak yang beritikad buruk, ini umpamanya terjadi dalam bidang harta kekayaan di dalam perkawinan. Pihak yang beritikad baik hanya menerima keuntungannya saja, dan jika ada ganti ruginya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu dianggap sebagai anak yang sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayah-ibunya dan juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah-ibunya. Sedangkan bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami-istri tersebut, Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan perlindungan juga dan tidak akan dirugikan terhadap hak-haknya yang ada²⁵.

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, Undang-Undang telah menetapkan sebagai berikut²⁶:

²⁵ Hardi, Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Karya Tulis Ilmiah Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987), hal. 83-84.

²⁶ R. Subekti, op. cit., hal. 27.

- 1) jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
- 2) pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;
- 3) juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Batalnya suatu perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimulai sejak putusan Hakim tentang pembatalan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Nasional” menjabarkan mengenai arti dari pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared Void*). Dan Sesutu yang dinyatakan *No legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan²⁷:

- a) perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b) juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

²⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cetakan pertama, (Medan : C.V. Zahir Trading, 1975), hal 71.

- c) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat pengertian tentang arti batalnya perkawinan, Pasal 22 tersebut hanya merumuskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

a. Siapa Saja Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Bagaimanapun ketatnya pengawasan kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat Pengadilan, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal. Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan *relatif*. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut²⁸.

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, yaitu²⁹:

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri. Ini berarti suami atau istri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-

²⁸ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cetakan ke 2, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal. 24.

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, loc. cit., hal 61-63.

keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru.
- 5) Pembatalan bisa juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

b. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang yang hendak memajukan pembatalan perkawinan memajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai tata cara memajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan pemutusan oleh pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami-isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut (M.M. Pasaribu, SH. Hukum Perkawinan Indonesia)³⁰:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut

³⁰ Ibid. hal. 67.

(Pasal 38 ayat (2) UUP dihubungkan dengan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975).

- 2) Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975);
- 3) Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975);
- 4) Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan Keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;
- 5) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 6) Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Pengadilan itu berkewajiban untuk mengembalikan putusan

tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan“, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditandatangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan.

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap³¹:

- 1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut.
- 2) suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- 3) terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh

³¹ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hal. 81.

suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoof- delyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).



BAB III
PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2039 K/Pdt/1997)

Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah istri sah dari Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjae Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959. Dari perkawinan ini dilahirkan 6 orang anak, yaitu 1. Tan Faeng Tjien 2. Tan Hong Lian 3. Tan Siok Tjin 4. Tan Hong Lae 5. Tan Hong Tien 6. Dicky Alam Budi. Mukalo

(Tan Tjae Kiong) suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada 13 April 1995 dengan Akta Kematian No. 171/1995. Setelah Mukalo (Tan Tjae Kiong) meninggal dunia, beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai isteri sah dari almarhum Mukalo dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA. Perkawinan antara Mukalo dengan Widi Astuti tersebut dilangsungkan dengan pengukuhan oleh Pendeta JMP. Batubara, Gereja Pantekosta pada tanggal 26 Mei 1977, yang kemudian dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA atas nama Mukalo (suami) dan Widi Astuti. Dalam perkawinan ini dilahirkan 4 orang anak, yaitu 1.Rasmana 2.Dewi Kurniawati 3.Mahatma Alam Wijaya 4.Mehendra Alam Wibowo. Ny. Tjietra (Kho Bie Nio), isteri Mukalo (Tan Tjae Kiong) menolak pengakuan Widi Astuti sebagai isterinya Mukalo, Ny. Tjietra merasa dirinya satu-satunya isteri sah dari Mukalo almarhum. Ny. Tjietra melalui kuasanya kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat Widi Astuti di Pengadilan Negeri, Kabupaten Semarang di Ungaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/ 1995/PN.Ung, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini dirancang sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pemanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 20 Mei 1997 N0. 657/Pdt/1996/PT.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor: 59/Pdt.G/ PN.Ung yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding baik dalam Pokok Perkara (Konpensasi) maupun dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 23 April 1997 dan tanggal 1 Mei 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 1997 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 1997 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 59/Pdt.G/PN.Ung jo No. 657/Pdt/1996/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 1997;

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan:
 - Tidak menyebutkan Undang-Undang atau peraturan hukum yang mana yang mengharuskan Kantor Catatan Sipil harus ikut digugat;
 - Kantor Catatan Sipil telah hadir sebagai saksi dan secara lengkap memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan oleh karena itu tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila Kantor Catatan Sipil digugat, bukankah Kantor Catatan Sipil sebagai saksi telah memberikan keterangan yang dibutuhkan?
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti keliru, karena mempermasalahkan mengapa gugatan ini tidak diajukan pada waktu Mukalo Alam Wibowo masih hidup tetapi diajukan setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, bahwa pertimbangan tersebut seolah-olah judex Facti beranggapan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan apabila Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, karena akibat hukum suatu pembatalan perkawinan adalah berbeda dengan akibat hukum suatu perceraian. Dalam hal perceraian, suatu gugatan perceraian gugur dengan meninggalnya si suami atau isteri, hal ini disebabkan karena akibat hukum suatu perceraian tidak berlaku surut.
3. Bahwa sejak semula Termohon Kasasi telah mengetahui benar bahwa Mukalo Alam Wibowo telah mempunyai isteri dan terikat suatu perkawinan sah dengan Pemohon Kasasi dan telah mempunyai anak karena Termohon Kasasi bekerja sebagai karyawan di hotel milik Pemohon Kasasi, namun karena sembunyi-

sembunyi dan melanggar peraturan berusaha melangsungkan perkawinan dengan Mukalo Alam Wibowo.

4. Bahwa permohonan pendaftaran tidak dilampiri syarat-syarat dan tidak pernah diumumkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Bahwa Mukalo Alam Wibowo maupun Termohon Kasasi tidak pernah menandatangani Akta Perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
6. Bahwa Termohon Kasasi sengaja menyembunyikan perkawinannya dengan Mukalo Alam Wibowo, karena lebih dari 13 (tiga belas) tahun tidak didaftarkan di kantor catatan sipil, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahuinya dan baru mengetahuinya setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1, 2 dan 3:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, atas alasan yang dikemukakan dibawah ini;

Menimbang dalam perkara ini putusan Pengadilan Tinggi telah mengandung kekeliruan:

Pengadilan Tinggi telah salah melaksanakan tata cara mengadili, karena telah menyatakan gugat *error in persona (plurium litis consortium)* atas alasan, Kantor Catatan Sipil tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat.

pendapat Pengadilan Tinggi ini jelas keliru, sebab tanpa ikut digugat Kantor Catatan Sipil tidak menghalangi penyelesaian perkara ini secara tuntas. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah menuntut pernyataan hukum agar perkawinan yang terjadi antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) tidak sah dan tidak mengikat atas alasan perkawinan tersebut melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1/1974. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan Kantor Catatan Sipil sebagai pihak. Pengadilan dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menimbang, ternyata Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah tuntas memeriksa pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan tuntutan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara, meskipun putusan Pengadilan Tinggi yang dibatalkan bersifat *negatif* (tidak dapat diterima).

Bahwa dalam persidangan telah terbukti dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Agustus 1990 dengan akta perkawinan No.474.2.1995.PA. Padahal saat dilakukan perkawinan tersebut, MUKALO ALAM WIBOWO masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. Dalam hal yang seperti itu Tergugat telah melakukan perkawinan *poligami* dengan MUKALO ALAM WIBOWO (suami penggugat).

bahwa akan tetapi, ternyata perkawinan poligami tersebut :

- tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai isteri pertama,
- juga perkawinan dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.

dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1/1974. Berarti perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) bertentangan dengan undang-undang, sehingga berakibat perkawinan itu tidak sah (*illegal*) dan batal demi hukum (*null and void*) secara ex tunc. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada(*never existed*).

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Nyonya Tjietra Muljani (Kho Bie Nio) tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No. 657/Pdt/1996/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995-PN.Ung. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini ;

Menimbang Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dituntut untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu NYONYA TJIETRA MULJANI (KHO BIE NIO) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No.657/Pdt/1996/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995/PN.Ung.

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999 oleh M. Yahya Harahap, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Sunu Wahadi, SH dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA TANGGAL 16 MARET 1999** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Sunu Wahadi, SH dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-hakim Anggota, Djoko Soejatno, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan setelah diajukan di muka Pengadilan.

Pembatalan perkawinan itu sendiri merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.

Adapun syarat perkawinan yang telah dilanggar dalam perkawinan antara Tergugat Widi Astuti dengan almarhum suami Penggugat Ny. Tjietra Muljani (Mukalo Alam Wibowo) adalah dilanggarnya syarat Materil maupun syarat Formil.

Yang termasuk dalam syarat Materil adalah dimana salah satu Pihak yang akan melangsungkan perkawinan masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain. Jika dikaitkan dengan kasus, maka almarhum Mukalo Alam Wibowo telah melanggar syarat ini karena pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, ia masih terikat perkawinan dengan Ny. Tjietra Muljani. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Akan tetapi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 juga dilanggar oleh Mukalo Alam Wibowo.

Sedangkan Syarat Formil yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).

Perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Mukalo Alam Wibowo tidak diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan baik itu oleh calon

mempelai, orang tua atau wakilnya (Pasal 4) secara lisan maupun tertulis tertulis sehingga terkesan bahwa perkawinan mereka disembunyikan, namun 13 tahun kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil oleh ayah Widi Astuti (Tergugat/Pembanding), dan pada saat perkawinan tersebut didaftarkan oleh orang tua Tergugat tidak dilengkapi dengan data-data identitas Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo.

2) Penelitian (Pasal 6 s/d 7 PP No. 9 Tahun 1975).

Oleh karena tidak pernah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka tidak pernah diadakan penelitian.

3) Pengumuman (Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wobowo oleh Kantor Pencatatan Perkawinan belum diumumkan sebelum disahkan/dikukuhkan perkawinan tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya³².

4) Pelaksanaan Perkawinan.

Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum masing-masing

³² Undang-Undang Perkawinan DiIndonesia, (Surabaya : Arkola).


agama dan kepercayaannya para pihak yang bersangkutan dan perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika dilihat dari tata cara perkawinan agama Kristen Protestan, perkawinan antara Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo belum sah menurut gereja atau agamanya, bagi calon mempelai yang sudah pernah menikah, harus dilampirkan surat nikah asli yang dulu, akta kematian atau surat tanda bukti sudah meninggal juga harus dilampirkan, jika pisah karena cerai, maka akta perceraian harus dilampirkan. Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis, disebutkan bahwa Mukalo Alam Wibowo tidak melampirkan surat nikah asli yang terdahulu dan bahkan ia masih terikat perkawinan dengan Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959.

5) Pencatatan Perkawinan³³.

Tergugat/Pembanding Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo tidak pernah menandatangani Akta Perkawinan, sedangkan Pasal 11 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

³³ Endang Sumiarni, Hessel Nogi S. Tangkilisan, ed, op. Cit., hal. 25.



B. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEPANJANG PERKAWINAN KEDUA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN.

Setelah terjadinya Pembatalan perkawinan, maka tidak secara serta merta akta yang dibuat oleh Notaris itu akan ikut batal dengan sendirinya, terlebih lagi akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menyangkut kepentingan Pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut dikarenakan Kekuatan Pembuktian dari Akta Notaris adalah sempurna, yang artinya akta tersebut memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, tanpa diperlukan alat bukti lainnya. Dengan kata lain, akta tersebut memiliki kekuatan lahiriah, yaitu suatu akta yang

lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya, karena Akta Notaris sendiri merupakan sebuah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang³⁴.

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap mengenai pembatalan perkawinan, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoof- delyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974)³⁵.

Apabila ada keputusan mengenai pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perkawinan tersebut menjadi batal, namun sepanjang belum ada Putusan Pengadilan maka perkawinan tersebut tetap berlaku. Karena ada pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan sepanjang perkawinan menjadi batal demi hukum karena hukum yang

³⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris, (Bandung: Fokusmedia, 2004), hal. 3.

³⁵ M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 81.

memutuskan pembatalan perkawinan tersebut, untuk itu akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang perkawinan tersebut kita lihat apakah ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga? Misalkan dalam pembuatan akta Kredit, maka Pihak Ketiga ini tidak boleh dirugikan³⁶.

Jika batalnya perkawinan karena hukum, maka akta itu menjadi batal dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, akan tetapi tidak segampang itu karena ada akta-akta yang berhubungan dengan Pihak Ketiga itu pasti ada prosesnya dan prosesnya itu dengan Pengadilan yang memutuskan terhadap akta itu, sehingga harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan akta tersebut batal. Notaris tidak bisa menyatakan bahwa akta tersebut batal walaupun adanya pembatalan perkawinan, karena tugas Notaris itu hanya membuat akta berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak dituangkan dalam Akta Notaris. Seorang Notaris tidak boleh mengecek orang yang datang menghadap secara fisik, misalnya: “sudah kawin belum?” atau “suami kamu siapa?”. Yang diperlihatkan kepada Notaris adalah alat bukti untuk Notaris, alat bukti tersebut harus kuat, walaupun ada fotokopi, seorang Notaris tetap harus melihat aslinya, dan jika tidak ada aslinya maka fotokopi tersebut harus dilegalisir, sepanjang yang diperlihatkan kepada Notaris itu benar dan sesuai kita laksanakan maka tidak ada yang salah dengan akta yang dibuat oleh Notaris³⁷.

Akta tidak bisa dibatalkan secara sepihak, karena akta adalah sebuah proses hukum, dokumen Negara yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dengan data-data yang nyata. Apabila ada perkawinan kedua dan disahkan tanpa ada persetujuan dari isteri pertama dan

³⁶ Lisa, Notaris di Pandegelang dan Dosen Mata Kuliah Pembuatan akta Perorangan dan Keluarga di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tanggal 16 Mei 2008.

³⁷ Ibid.

perkawinan kedua tersebut menjadi batal, maka dari bawah sudah terjadi kesalahan dan bukan salah Notaris, karena Notaris tidak tahu, karena mereka datang kepada Notaris dengan memberikan data yang sesuai dan ternyata data yang diberikan itu palsu (terjadi pemalsuan data), lalu siapa yang membuat data-data tersebut? Notaris hanya meminta data kepada Klien yang datang kepada Notaris dan ternyata data tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁸.

Akta Notaris tidak bisa dibatalkan begitu saja karena akta adalah suatu produk hukum, sehingga sepanjang tidak ada pihak-pihak yang memintakan pembatalan, maka akta tersebut tetap berlaku. Batalnya suatu akta harus ada sebab, kalau itu menyangkut Pihak Ketiga dan ada gugatan, dan ternyata akta yang dibuat oleh notaris ada masalah, dalam hal ini adanya pemalsuan data atau adanya kebohongan, tapi sepanjang yang dibuat oleh Notaris itu sesuai dengan prosedur dari hukum yang ada dan tidak melanggar kesusilaan, maka akta tersebut tetap berlaku. Jadi untuk membatalkan Akta Notaris harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Akta tersebut batal demi hukum³⁹.

Dari penjabaran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Notaris bukanlah seorang penyelidik dan bukan tugas Notaris untuk menyelidiki apakah data-data yang diberikan itu palsu atau tidak, sepanjang data yang diperlihatkan kepada Notaris telah sesuai, karena Notaris adalah pejabat Negara, yang tugasnya adalah membuat keinginan para pihak dalam suatu akta.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.



**A. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR :
2039K/PDT/1997 (YANG DIPUTUS PADA HARI SELASA TANGGAL 16
MARET 1999).**

Jika di tinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat Widi Astuti dengan almarhum Mukalo Alam Wibowo bertentangan dengan Undang-Undang karena telah melanggar syarat perkawinan. Hal ini atas dasar pemikiran



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan telah terbukti dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) di Kantor

Catatan Sipil pada Tanggal 13 Agustus 1990 dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.1995.PA. Padahal saat dilakukan perkawinan tersebut, Mukalo Alam Wibowo masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. Dalam hal seperti itu Tergugat telah melakukan perkawinan poligami dengan Mukalo Alam Wibowo (suami Penggugat).

Bahwa akan tetapi, ternyata perkawinan tersebut:

- Tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai isteri pertama
- Juga perkawinan dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU no. 1 Tahun 1974. Berarti perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga berakibat perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan batal demi hukum menurut penulis adalah tidak tepat, karena perkawinan bukanlah sebuah perjanjian akan tetapi perkawinan adalah sebuah lembaga, dimana pembatalan perkawinan hanya dapat DIBATALKAN dan bukan BATAL DEMI HUKUM.

2. Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka tidak secara serta merta Akta yang dibuat oleh Notaris ikut batal, karena Akta Notaris merupakan produk

hukum dimana pembatalannya hanya dapat dilakukan dengan Putusan Pengadilan saja, dan itupun harus ada gugatan mengenai Akta Notaris tersebut. Akta Notaris itu harus dibuktikan ketidaksempurnaannya atau terdapat cacat oleh pihak yang mengajukan gugatan. Apabila tidak terbukti terdapat cacat pada Akta Notaris tersebut, maka Akta Notaris tersebut tetap sah dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoofdelyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).



B. SARAN

1. Menurut pendapat penulis, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan dan poligami, dimana hal tersebut selalu menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam masyarakat.
2. Harus ada kesadaran dari berbagai pihak atas dokumen atau legalitas yang dibuat atau diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang agar tidak terjadi pemalsuan data.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anurrudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih Undang-undang No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata 1*, Depok, 2006.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

- Harahap, Yahya .M., *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Cetakan Pertama*, Medan, CV. Zahir Trading, 1975.
- Hardi, *Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Karya Tulis Ilmiah untuk dipertahankan dalam ujian Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- Mahdi, Sri Soesilo, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Malik, H. Rusdi, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2001.
- Sardjono, *Berbagai-bagai Masalah Hukum Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Diktat yang disampaikan pada perkuliahan hukum perkawinan di Universitas Trisakti, Jakarta.
- Subekti, R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, PT. Intermasa, 2004.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Sumiarni, Endang, Hessel Nogi S. Tangkilisan, ed., *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Jogjakarta, Jalasutra, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alumni, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman Mr., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Karya Gemilang, 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Cet. 1. Bandung: FOKUSMEDIA, 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

